



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEBO

NOMOR 51 TAHUN 2001

TENTANG

UANG INSENTIF ( UANG PERANGSANG )  
PAJAK RETRIBUSI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN  
LAINNYA



PEMERINTAH  
KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2001



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 51 TAHUN 2001

TENTANG

UANG INSENTIF (UANG PERANGSANG) PAJAK, RETRIBUSI  
DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengintensifkan pemungutan Pajak, Retribusi dan pungutan-pungutan lainnya oleh Daerah, guna meningkatkan penerimaan Daerah, perlu ditetapkan uang insentif (uang perangsang) sebagai motivasi bagi petugas yang menangannya;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Uang Insentif (Uang Perangsang) Pajak, Retribusi dan Pungutan-pungutan Lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo, (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG UANG INSENTIF (UANG PERANGSANG) PAJAK, RETRIBUSI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA.

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo;
- (3) Bupati adalah Bupati Tebo;
- (4) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- (5) Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo;
- (6) Uang Insentif (uang perangsang) adalah sejumlah Uang yang diberikan kepada Badan / Instansi yang melakukan pemungutan dan atau membantu kelancaran pelaksanaan pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- (7) Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo;

## B A B II

### PELAKSANAAN

#### Pasal 2

Dinas Pendapatan Daerah ditunjuk untuk menkoordinasikan pelaksanaan pemberian uang insentif (uang perangsang).

#### Pasal 3

- (1). Kepada Badan/Instansi Pemerintah yang langsung melaksanakan pemungutan diberikan uang insentif sebesar 2½ % (dua setengah persen) dari hasil pungutan yang dilaksanakan.
- (2). Kepada badan-badan /Instansi Pemerintah yang turut serta membantu kelancarannya diberikan uang insentif sebesar 1½ % (satu setengah persen) dari hasil pungutan dimana pengaturannya ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3). Untuk biaya pembinaan dan koordinasi guna kelancaran pemungutan Pendapatan Daerah ditetapkan 1 % (satu persen) dimana pengaturannya ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

## B A B III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
Pada tanggal 9 Nopember 2001

BUPATI TEBO,



H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo  
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2001 NOMOR 51

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 51 TAHUN 2001

TENTANG

UANG INSENTIF (UANG PERANSANG) PAJAK, RETRIBUSI  
DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINYA

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mengintensifkan pengelolaan pemungutan Pajak, Retribusi dan pungutan-pungutan lainnya guna meningkatkan penerimaan Daerah maka Dinas/Instansi yang telah ditunjuk harus lebih aktif menjalankan tugasnya serta mengadakan koordinasi dengan baik dan Instansi yang ada hubungannya dengan masalah tersebut,

Bahwa untuk mewujudkan koordinasi yang baik antara Dinas / Instansi dalam menangani penerimaan Daerah, maka sewajarnya diberikan uang insentif sebagai perangsang kepada Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan penerimaan Daerah.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981, maka perlu dibuat Peraturan daerah ini

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.